



PUTUSAN

Nomor 509 K/TUN/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **BAIQ SANGKE**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Dayen Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Petani;
2. **BAIQ ATMA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Dayen Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Petani;
3. **LALU PUAIDI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Dayen Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Wiraswasta;
4. **BAIQ SUHARNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Karang Puntik, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan PNS;
5. **LALU HASRAT**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Dayen Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan PNS;
6. **LALU MUDASIR**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Dayen Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Wiraswasta;
7. **LALU JUPRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Dusun Dayen Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Petani;
8. **BAIQ NURHIDAYATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kp. Serengat Selatan, Desa Prapen, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Wiraswasta;

9. **BAIQ INDARNI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di BTN Renteng Permai A2, Desa Leneng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Honorer;

10. **LALU MOH. ASIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun Dayen Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, pekerjaan Karyawan Swasta;

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Lalu Zulkifli, S.H., S.Ag., M.E.Sy., Direktorat LBH Metropolitan (Ketua LBH Nahdatul Ulama Provinsi NTB), alamat di Jalan Pendidikan, Karang Puji, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 066/LZA-K/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat;

melawan:

I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan M. Ocet Talib Nomor 4, Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Lalu Sukirman, A.Ptnh., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
2. Marsoan, S.H., Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;
3. Junaedin, A.Ptnh, Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 666/SK-52.02.600.14/XI/2015, tanggal 10 November 2015;

II. **STEEFANIE ANGELIA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Taman Mahkota B6 Nomor 8, Jalan Husein Sastranegara, Kecamatan Benda, Tangerang, Banten, pekerjaan Swasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya memberi kuasa kepada: Beni Bakary, S.H., dan Arief Tommy Bakary, S.H., Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LBH AKURASI NTB), alamat di Jalan Pariwisata Nomor 39B, Desa Gunungsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1922/LKBH/VIII/2016, tanggal 26 Agustus 2016;

Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II dahulu sebagai Pembanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa H.Izudin memiliki dan menguasai sebidang tanah sawah kelas II seluas 19.830 m² yang terletak di Bat Waker Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : tanah sawah H. Suhaili;
 - Sebelah Selatan : tanah sawah H. Musleh;
 - Sebelah Barat : sawah HL. Muksin dan Makripudin/L. Sanding/Mq. Male;
 - Sebelah Utar : Jalan raya dan tanah sawah Mamiq Bastari;
2. Bahwa pada tahun 1974 tanah sawah tersebut digadaikan kepada Inaq Sajuri, dan pada tahun 1977 atas persetujuan H. Izudin tanah sawah tersebut ditebus oleh Mamiq Sujarta, kemudian Mamiq Sujarta mengolah tanah sawah tersebut bersama dengan Lalu Mas'ud;
3. Bahwa pada tahun 1982, H. Izudin mendatangi Mamiq Sujarta untuk mengganti uang tebusan yang dibayarkan Mamiq Sujarta kepada Inaq Sajuri, namun Mamiq Sujarta dan Lalu Mas'ud memohon agar diberikan waktu satu tahun lagi untuk menggarap tanah sawah tersebut, dan H. Izudin mengizinkannya;
4. Bahwa pada tahun 1983, dengan alasan agar bisa menjadi jaminan di Bank, Lalu Mas'ud dan Mamiq Sujarta memohon kepada H. Izudin untuk

Halaman 3 dari 21 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat sertifikat atas tanah sawah tersebut, dan karena niatnya dianggap baik maka H. Izudin mengizinkannya;

5. Bahwa kemudian Lalu Mas'ud mengurus permohonan penerbitan sertifikat tersebut, dan pada tahun 1984, menurut keterangan atau cerita dari Lalu Mas'ud kepada Haji Izudin, telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor M.107, namun sampai Haji Izudin meninggal dunia Sertifikat Hak Milik Nomor 107 tersebut tidak pernah diperlihatkan oleh Lalu Mas'ud, dan menurut keterangan atau cerita Lalu Mas'ud kemudian SHM Nomor M.107 tersebut dimohonkan kepada Tergugat untuk dipecah menjadi dua;
6. Bahwa masih menurut keterangan atau cerita dari Lalu Mas'ud kepada Haji Izudin, permohonan Lalu Mas'ud tersebut diterima oleh Tergugat. Mengenai dua sertifikat tersebut kenyataannya kenyataannya memang ada yaitu dua buah sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik nomor 108 tanggal 20 Oktober 1984, Gambar Situasi Nomor 33/1984, luas tanah 9.800 m², Peta/Kotak: I, 1/a, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat, Desa Penujak, dan Sertifikat Hak Milik nomor 109 tanggal 20 Oktober 1984, Gambar Situasi Nomor 599/1984, luas tanah 10.030 m², Peta/Kotak: I, 1/b, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat, Desa Penujak, dan kedua Sertifikat tersebut atas nama H. Izudin;
7. Bahwa kemudian Mamiq Sujarta mendatangi H. Izudin untuk menyerahkan SHM nomor 109 di hadapan Penggugat, sedangkan SHM nomor 108 tidak diserahkan dengan alasan dipinjam untuk dijadikan jaminan kredit di Bank oleh Lalu Mas'ud;
8. Bahwa SHM Nomor 108 benar dijadikan jaminan kredit di Bank Rakyat Indonesia BRI Cabang Praya tanggal 15 Agustus 1988 oleh Tergugat II Intervensi dan dilunasi pada tanggal 6 Desember 1990, yang kemudian tanpa sepengetahuan H. Izudin telah dimohonkan kepada Tergugat peralihan haknya oleh Lalu Mas'ud dari H. Izudin kepada Lalu Mas'ud;
9. Bahwa H. Izudin meninggal dunia pada tahun 1996 di Desa Penujak Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah dan meninggalkan ahli warisnya yaitu Penggugat;
10. Bahwa H. Izudin tidak pernah mengalih hakkan atau membalik namakan tanah Objek Sengketa tersebut kepada siapapun, termasuk kepada Lalu Mas'ud dan secara fisik ahli waris H. Izudin atau Penggugat tetap menguasai tanah dimaksud hingga saat ini dengan menanam padi;



11. Bahwa untuk menguji legalitas adanya perbuatan hukum peralihan hak jual beli dan dengan alas hak apa yang mendasari peralihan hak dari H.Izudin kepada Lalu Mas'ud, maka pada tanggal 12 Agustus 2010, Penggugat memohon kepada Tergugat untuk diberikan salinan warkah peralihan hak atas tanah dari H. Izudin kepada Lalu Mas'ud, namun jawaban dari Tergugat adalah hanya membenarkan telah dipecahnya Sertifikat nomor 107 tersebut dan sudah terjadi peralihan hak atas Sertifikat nomor 108 kepada Lalu Mas'ud, sedangkan warkahnya tidak diberikan;
12. Bahwa karena jawaban Tergugat tidak sesuai dengan permohonan, maka pada tanggal 21 Oktober 2011 Penggugat melalui kuasa hukumnya mendaftarkan Gugatan Perdata terhadap Lalu Mas'ud melalui Pengadilan Negeri Praya, namun karena kuasa hukum Penggugat tidak cermat dalam membuat gugatan, maka gugatan tersebut pada tanggal 27 Juni 2011 diputuskan dengan Putusan Nomor:46/PDT.G/2011/PN.PRA Tidak Dapat Diterima (NO);
13. Bahwa kemudian dengan harapan Tergugat sudah memiliki perbaikan dalam hal integritas dan transparansi, maka pada tanggal 2 September 2015 Penggugat ingin mendapatkan bukti hukum atau legalitas atas benar tidaknya objek sengketa telah dialihkannya kepada Lalu Mas'ud, maka Para Penggugat mengajukan permohonan salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang menjadi dasar pembukuan hak dan peralihan hak terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor M.108/Desa Penujak, namun tidak juga diberikan, bahkan jawaban Tergugat melalui surat nomor 612.2/52.02.600.13/IX/2015 tanggal 28 September 2015 yang ditujukan kepada kuasa Penggugat menyatakan bahwa objek dengan Sertifikat Hak Milik Nomor M.108/Desa Penujak yang dialihkan dari H.Izudin kepada Lalu Mas'ud, oleh Lalu Mas'ud sudah dijual lagi kepada Steefanie Angelia;
14. Bahwa mengenai tanah Objek Sengketa dijual oleh Lalu Mas'ud kepada Steefanie Angelia, Penggugat dapat mencegahnya di tengah lokasi tanah Objek Sengketa karena Penggugat mengetahuinya dari seorang calo atau makelar tanah yang disuruh mencari pembeli oleh Lalu Mas'ud. Mengapa Lalu Mas'ud pada saat itu dengan terburu-buru ingin menjual tanah Objek Sengketa, bahkan harga yang ditetapkananya dibawah harga tanah dikawasan tersebut? Karena pada saat itu Penggugat kembali meminta agar Lalu Mas'ud segera mengembalikan tanah warisan orang tua Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian setelah Penggugat berhasil mencegah penjualan tanah Objek Sengketa di lokasi tanah Objek Sengketa, bahkan Penggugat melaporkannya kepada Kepala Desa Penujak atas tindakan Lalu Mas'ud tersebut, namun selanjutnya Penggugat tidak mengetahui apakah Lalu Mas'ud secara administrasi diam-diam tanpa sepengetahuan Penggugat sudah menggunakan jasa Notaris/PPAT dan kemudian sudah mendaftarkan peralihan hak tersebut kepada Kantor Pertanahan Lombok Tengah;
16. Bahwa nama Steefanie Angelia baru Penggugat dengar dan tidak pernah bertemu hingga saat ini, sering Penggugat mencari orang yang bernama Steefanie Angelia tetapi tidak ada yang tahu alamatnya, Penggugat hanya bertemu dengan orang yang mengaku suruhan atau orang kepercayaan Steefanie Angelia, kemudian Penggugat melaporkan Steefanie Angelia, ke Polres Lombok Tengah sebagai pembeli tanah yang masih dalam perkara, namun pihak penyidik Polres Lombok Tengah tidak mengetahui alamat atau tempat tinggal orang yang bernama Steefanie Angelia;
17. Bahwa karena itu Penggugat menganggap nama Steefanie Angelia, adalah fiktif atau setidaknya pembeli yang beritikad tidak baik, dengan berdasar bahwa Penggugat melalui orang yang mengaku suruhan Steefanie Angelia, sudah kami sampaikan agar tidak membeli tanah yang masih dalam sengketa, bahkan Kepala Desa Penujak juga sudah mengingatkan bahwa tanah Objek Sengketa masih dalam sengketa;
18. Bahwa Penggugat mengetahui legalitas Objek Sengketa atau Objek Sengketa bukan sertifikat palsu setelah Tergugat memberikan jawaban atas permintaan Penggugat mengenai Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Penujak dengan surat jawaban Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah Nomor 612.2/52.02.600.13/IX/2015 tanggal 28 September 2015 sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu 90 Sembilan puluh) hari seperti ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 dan telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang secara tegas menyatakan: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";
19. Bahwa Tergugat seharusnya lebih cermat, hati-hati dan teliti terhadap warkah alas hak dalam peralihan hak akta jual beli PPAT Camat Praya Barat tanggal 9 Maret 1982 Nomor 590/61/1982 yang diajukan oleh Lalu

Halaman 6 dari 21 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas'ud, dan seharusnya menolak permohonan peralihan hak atas Sertifikat Sengketa atas nama H.Izudin kepada Lalu Mas'ud, karena H.Izudin sebagai pemilik sah tanah sawah tersebut saat itu tidak pernah hadir di hadapan PPAT/Camat Praya Barat karena itu terindikasi Cacat Hukum Administrasi karena bertentangan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 38 ayat (1) yang menyatakan:

"Pembuatan akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum dan bersangkutan yang disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk bertindak sebagai saksi dalam perbuatan hukum itu";

Juncto Pasal 39 ayat (1) butir c yang menyatakan:

"PPAT menolak untuk membuat akta jika: (c) salah satu atau para pihak yang akan melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau salah satu saksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 tidak berhak atau tidak memenuhi syarat untuk bertindak demikian";

20. Bahwa Tergugat sebagaimana terurai pada posita nomor 15 adalah suatu perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 53 ayat (2) sehingga karenanya: Peralihan Hak terhadap Objek Sengketa harus dibatalkan atau setidaknya dinyatakan tidak sah;
21. Bahwa akibat perbuatan Tergugat menerbitkan peralihan hak sertifikat hak milik yang merupakan Objek Sengketa telah menyebabkan kerugian Penggugat karena Penggugat tidak bisa secara penuh menguasai kembali tanah Objek Sengketa, hal ini sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "Seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan/atau rehabilitasi";
22. Bahwa Objek sengketa merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang bersifat Konkret (nyata), Individu (tertentu) dan final yang sudah menimbulkan akibat hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata sesuai ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata usaha negara;

23. Bahwa telah memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 yaitu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Pasal 45 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menyatakan: "Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan Pendaftaran Peralihan atau Pembebasan Hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi:

1. Dokumen yang diperlukan untuk Pendaftaran Peralihan atau Pembebanan Hak yang bersangkutan tidak lengkap;
2. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

Oleh karena itu Tergugat dalam menerbitkan Peralihan Sertifikat Objek Sengketa telah melanggar ketentuan di atas, dimana orang tua Penggugat (Almarhum Haji Izudin) dan Penggugat tidak pernah mengalih hak atas tanah Objek Sengketa kepada siapapun;

24. Bahwa dengan diterbitkannya Objek Sengketa, maka proses penerbitan sertifikat hak milik nomor 108 tanggal 20 Oktober 1984, Gambar Situasi Nomor 33/1984, luas 9.800 m², Peta/Kotak: I, 1/a, terletak di Propinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kecamatan Praya Barat, Desa Penujak seluas 9.800 m² yang telah dialihakkan kepada Tergugat II Intervensi harus dinilai cacat dari aspek prosedural maupun Substansial karena H.Izudin tidak pernah mengalih hakkan tanah Objek Sengketa dan Tergugat tidak pernah mencari informasi dari masyarakat sekitar untuk memperoleh data fisik dan data yuridis yang lengkap, maka sesuai ketentuan pasal 183 huruf (a) dan (b) jo pasal 84 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1977 tentang ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyebabkan cacat hukum administrasi dalam proses penerbitannya, sehingga perbuatan Tergugat telah melanggar hukum dan ketentuan sebagaimana diatur pada pasal 53 ayat (2) huruf (b) tentang Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik terutama Azas Kecermatan, karena peralihan Objek Sengketa harus dibatalkan dan dicabut serta tidak memiliki pembuktian yang mengikat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa tindakan Tergugat yang telah mengeluarkan Sertifikat Peralihan Objek Sengketa bertentangan pula dengan Azas Kecermatan dimana Tergugat tidak cermat dan tidak teliti dalam mengumpulkan data fisik dan data yuridis dan pula tidak pernah ada pengumuman baik oleh Tergugat ataupun melalui Kepala Desa, bahwa akan diterbitkan Sertifikat Peralihan Hak Objek Sengketa sehingga pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Penujak, tanggal 20 Oktober 1984, Surat Ukur Nomor 494/Penujak/2012, tanggal 8 Agustus 2012, luas 9.800 m², atas nama Steefanie Angelia, terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Penujak, tanggal 20 Oktober 1984, Surat Ukur Nomor 494/Penujak/2012, tanggal 8 Agustus 2012, luas 9.800 m², atas nama Steefanie Angelia, terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat, Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Bahwa gugatan diajukan tidak dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara karena penggugat mengetahui objek sengketa diterbitkan pada tanggal 20 Oktober 1984 sesuai pengakuan penggugat poin 5 dan 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa gugatan diajukan tanggal 2 Nopember 2015 adalah sangat jauh melampaui tenggang waktu 90 hari. Dengan demikian gugatan patut ditolak;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Bahwa gugatan Para Penggugat yang diajukan oleh Para Penggugat Lalu Puaidi dkk, tertanggal 31 Oktober 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 2 November 2015 dengan Nomor Register: 22/G/2015/PTUN-MTR adalah telah lewat waktu (kadaluarsa), karena pada dasarnya Para Penggugat telah mengetahui adanya Keputusan Tata usaha Negara yang dimohonkan pembatalannya, dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah yang menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Penujak/1984, Gambar Situasi Nomor 33/1984, tanggal 7 Januari 1984 seluas 9.800 m², yang tercatat atas nama H. Lalu Masud, Laki-laki, 64 Tahun, Pensiunan Guru SD, beralamat di dusun Dayan Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa perolehan tanah objek sengketa dimaksud oleh H. Lalu Mas'ud adalah melalui jual-beli dengan Haji Izudin, sebagaimana dimaksud dan terurai pada Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Penujak/1984, Gambar Situasi Nomor 33/1984 tanggal 7 Januari 1984 seluas 9.800 m²;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Penujak/1984, Gambar Situasi Nomor 33/1984, tanggal 7 Januari 1984, seluas 9.800 m², dimaksud pada awalnya tercatat atas nama Haji Izudin yang merupakan pecahan dari sertifikat Hak Milik Nomor 107 menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 108 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 109 atas nama H.Izudin;
4. Bahwa hal tersebut di atas telah diketahui sebelumnya oleh Para Penggugat dimana hal-hal yang berkaitan dengan Objek Sengketa tersebut di atas tergambar dan terurai secara gamblang pada persidangan Perkara Perdata Nomor 46/PDT.G/PN.PRA di Pengadilan Negeri Praya dan termuat dalam Putusan perkara dimaksud yang gugatan dalam perkara perdata dimaksud juga diajukan oleh Para Penggugat, yang mana oleh Para Penggugat pula dalam perkara perdata tersebut dimaksud kemudian dimohonkan Banding;
5. Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Penujak/1984, Gambar Situasi Nomor 494/Penujak/2012, tanggal 8 Agustus 2012, seluas 9.800 m², terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, atas nama Steefanie

Halaman 10 dari 21 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggelia (Tergugat II Intervensi), yang pada Perkara Nomor 22/G/2015/PTUN-MTR dimaksud dan dijadikan sebagai Objek Sengketa oleh Para Penggugat adalah juga merupakan peralihan dan berasal Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Penujak/1984, Gambar Situasi Nomor 33/1984, tanggal 7 Januari 1984, seluas 9.800 m², yang pada awalnya tercatat atas nama H.Izudin;

6. Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian kami tersebut di atas, maka surat Gugatan Para Penggugat Nomor Register: 22/G/2015/PTUN-MTR, tertanggal 31 Oktober 2015 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 2 November 2015 telah lewat waktu (Kadaluarsa), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *Juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 *Juncto* Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena sesungguhnya Para Penggugat telah mengetahui Objek Sengketa jauh sebelum Surat Gugatan didaftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram;
7. Bahwa oleh karenanya maka Surat Gugatan Para Penggugat Nomor 22/G/2015/PTUN-MTR, tertanggal 31 Oktober 2015 haruslah dinyatakan ditolak untuk keseluruhannya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Veerklard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 22/G/2015/PTUN-MTR, tanggal 24 Februari 2016 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan lewat waktu;

Dalam Pokok Sengketa:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Penujak, tanggal 20 Oktober 1984, Surat Ukur Nomor 494/Penujak/2012, tanggal 8 Agustus 2012, luas 9.800 m², atas nama Steefanie Angelia, terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 494/Penujak/2012, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Agustus 2012, luas 9.800 m², atas nama Steefanie Angelia, terletak di Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Propinsi Nusa Tenggara Barat;

4. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp.338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Tergugat II Intervensi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan Putusan Nomor 120/B/2016/PT.TUN.SBY., tanggal 19 Juli 2016 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 22/G/2015/PTUN-MTR tanggal 24 Februari 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding I dan Tergugat II Intervensi/Pembanding II tentang Gugatan Lewat Waktu;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat/Terbanding tidak diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp250.000,00 (Dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terbandoing/Para Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2016, kemudian terhadapnya oleh Terbandoing/Para Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 066/LZA-K/VIII/2016, tanggal 9 Agustus 2016, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2016, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 22/G/2015/PTUN.MTR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram tersebut pada tanggal 2 September 2016;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 5 September 2016 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi,



diajukan Jawaban Memori Kasasi (Kontra Memori Kasasi) yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram pada tanggal 9 dan 16 September 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi:

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, salah satunya adalah *Judex Facti* Telah Lalai Memenuhi Syarat-Syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa pada halaman 10 alinea ke-2 dalam Putusannya, *Judex Facti* pada tingkat Banding menyatakan: "Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak sependapat dengan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim pengadilan tingkat pertama tersebut di atas, dengan alasan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diurai di bawah ini;

Kemudian,

"Menimbang bahwa Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menentukan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Dan,

Bahwa pada halaman 11 Alenia 2 Putusan *Judex Facti* pada tingkat Banding: "Menimbang bahwa menurut Majelis Hakim tingkat banding, kata mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan adalah satu kalimat yang saling berhubungan dan tidak bisa dipisahkan antara kata mengetahui dengan kata merasa kepentingannya dirugikan, karena pada saat yang bersangkutan mengetahui adanya keputusan Tata Usaha Negara tersebut, pada saat itu pulalah ia merasa kepentingannya dirugikan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* pada tingkat Banding halaman 11 alinea 2 tersebut sungguh sangat dangkal dan sangat menyepelekan aspek-aspek hukum yang lain. Bahwa Pemohon Kasasi pada saat mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud (sudah dijelaskan dalam kontra memori banding halaman 2, poin 3) belum merasa dirugikan karena objek tanah sengketa masih dikuasai oleh Pemohon Kasasi dan masih bisa menikmati hasil panen padinya sampai saat ini;

Bahwa *Judex Facti* pada tingkat Banding seharusnya memperluas dan memperdalam kajian hukumnya, Bahwa Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang Kekuasaan Kehakiman memberi ruang kebebasan bagi hakim untuk merefleksikan bunyi undang-undang sesuai rasa keadilan masyarakat. Dengan demikian bunyi undang-undang menjadi hidup bermoral berkeadilan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan: "Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka dalam menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945 demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia";

Bahwa pada halaman 11 alinea 3, dalam putusan *Judex Facti* pada tingkat Banding tertulis: "Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mencermati gugatan ... dst. ... sampai halaman 13 alinea ke-2: "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berpendapat bahwa Para Penggugat/Terbanding telah mengetahui peralihan hak Sertifikat Hak Milik Nomor 108/Desa Penujak seluas kurang lebih 9.800 m² dari atas nama Haji Izudin kepada Lalu Mas'ud sejak saat didaftarkanya Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Praya tanggal 21 November 2011, karena pada saat itulah terbukti Para Penggugat/Terbanding mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas peralihan hak tersebut, sebab tidaklah mungkin apabila Para Penggugat/Terbanding tidak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas peralihan hak SHM Nomor 108 tersebut mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Praya;

Bahwa dalam pertimbangan tersebut (halaman 11 alinea 3 sampai dengan halaman 13 alinea 2), *Judex Facti* pada tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

Halaman 14 dari 21 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apakah Putusan Pengadilan Negeri Praya tersebut sudah menjawab gugatan Para Penggugat, tentu belum karena gugatan Para Penggugat pada pokok perkara belum tercapai karena gugatan Para Penggugat N.O. (tidak dapat diterima) dan sejak saat Putusan N.O tanggal 21 Juni 2012 dari Pengadilan Negeri Praya tersebut hingga saat ini, Para Penggugat masih menguasai dan menikmati hasil dari objek sawah tersebut, kalau mengetahui belum yakin, namun merasa kepentingan dirugikan tidak, karena belum secara jelas dan terang benderang mengenai keabsahan peralihan hak SHM Nomor 108/Desa Penujak tersebut. Apalagi menurut Para Penggugat, hingga saat itu masih tidak mempercayai adanya peralihan hak SHM Nomor 108/Desa Penujak, karena bagaimana mungkin ada peralihan hak, sebab objek sawah masih dikuasai dan belum pernah beralih atau dijual kepada siapapun;

Apakah adil, pada saat keabsahan dan kebenaran peralihan hak SHM Nomor 108/Desa Penujak tersebut belum diuji oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, lalu kami dikatakan kalah. Ini adalah pandangan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ketiga, Pasal 24 ayat (1) "Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan";

Bahwa ruang kebebasan hakim yang diberikan oleh negara meliputi kebebasan berekspresi dalam rangka pengembangan hukum praktis, kebebasan menggali nilai-nilai hukum sesuai rasa keadilan masyarakat, termasuk kebebasan menyimpangi ketentuan hukum tertulis jika dinilai tidak lagi sesuai rasa keadilan masyarakat. Bahwa Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan hakim menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Bahwa rasa keadilan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ditempatkan pada rasa keadilan masyarakat dimana hukum itu akan ditegakkan. Maka jiwa bangsa (*volkgeist*) dan hukum yang hidup (*living law*) dengan sendirinya menjadi alat ukur keadilan, dan aspek aksiologi yang dikehendaki Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasca-amandemen ketiga yaitu:

(a) Kekuasaan Kehakiman harus menegakkan hukum dan keadilan (Pasal 24 UUD 1945);



(b) Menekankan pentingnya kepastian hukum yang adil (Pasal 28 D UUD 1945);

(c) Menekankan pentingnya kemanfaatan dan keadilan (Pasal 28 H UUD 1945);

Bahwa dikarenakan dalam Putusan Pengadilan Negeri Praya *a quo*, belum ada kepastian apakah peralihan hak SHM Nomor 108/Desa Penujak tersebut sah dan sesuai peraturan perundang-undangan atau tidak, akan tetapi karena kuasa hukum Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi pada saat mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri Praya tersebut menghilang sekian lama tanpa kabar, maka Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mencoba bertanya secara tertulis kepada Tergugat/ Pembanding I/Termohon Kasasi I, dan dijawab secara tertulis pada tanggal 28 September 2015, barulah Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengetahui bahwa ada kejahatan tingkat tinggi di masyarakat, objek tanah masih dikuasai namun bisa dialihakkan oleh orang lain tanpa sepengetahuan para pemilik yang sah;

Bahwa pada tanggal 28 September 2015 tersebut Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengetahui dan merasa dirugikan, dan kondisi inilah yang diyakini dan dirasakan oleh Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis yaitu sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, terlebih lagi Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi bukan yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, namun hanya ahli waris; Bahwa kalau Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengikuti alur penafsiran, pemikiran dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Surabaya dengan putusan nomor 120/B/2016/PT.TUN.SBY tersebut dan apabila dibenarkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Kasasi, maka akan berada dimana letak keadilan dan kepastian hukum, karena:

1. Seluruh aparat Desa Penujak maupun aparat di Kantor Kecamatan Praya Barat mengetahui bahwa Akta peralihan hak SHM Nomor 108/Desa Penujak tidak ada di arsip Kecamatan Praya Barat, namun hanya tertulis di buku register saja;



2. Dalam Memori Banding Tergugat II Intervensi/Pembanding dilampirkan Foto Copy Akta Jual Beli Nomor 590/61/1982 yang telah dilegalisir oleh Kecamatan Praya Barat tertanggal 2 maret 2016, padahal Akta tersebut tidak ada di arsip Kantor Kecamatan Praya Barat, sungguh perbuatan tipu muslihat yang sangat memalukan (terdapat dalam Kontra Memori Banding halaman 4 angka 6);
3. Bahwa untuk mengelabui *Judex Facti* pada tingkat Banding, Tergugat II Intervensi/Pembading memaksa Bapak Camat Praya Barat untuk membuat Surat Keterangan Palsu Nomor 593/19/KEC tanggal 02 Maret 2016 yang menyatakan:

Bahwa di arsip Kecamatan terdapat akta peralihan hak SHM Nomor 108/Desa Penujak dan mengenai hal ini seluruh masyarakat sudah mengetahuinya, sehingga secepatnya Para Penggugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi meminta Camat Praya Barat untuk segera meluruskan Surat Keterangan Palsu tersebut dengan menerbitkan Surat Keterangan Baru sebagai bantahan yaitu Surat Keterangan Nomor 593/23/KEC, tanggal 05 April 2016;

Bahwa *Moral justice* adalah keadilan berdasarkan standar moral yang memisahkan yang baik dan buruk. Standar baik dan buruk bersumber dari kitab suci yang merupakan keadilan ilahiah sebagai representasi dari keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Ronald Dworkin (Achmad Ali, 2009:471) memandang bahwa "*Moral principle is the foundation of law*" (Prinsip moral merupakan fondasi hukum);

Asas wajib mengadili seluruh bagian gugatan adalah hal yang sangat penting karena digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) R.Bg. dan Pasal 50 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Filsuf hukum terkemuka Gustav Radbruch menjelaskan bahwa: "Hukum itu adalah hasrat kehendak untuk/demi mengabdikan Keadilan ... Apabila hukum/undang-undang sengaja sadar/sengaja meningkari keadilan ..., maka undang-undang yang demikian itu kehilangan kekuatan berlaku mengikatnya, karena itu pula rakyat tidak wajib menaatinya";

CF. Louis (CF. Louis Jaffe, 1969:1) mengatakan "bahwa hukum itu daya tahan hidupnya sangat bergantung pada pembaharuan dan penyempurnaan (*Living organisme its vitality dependent upon renewal*), yang di dalamnya terdapat fungsi idiilnya seperti unsur-unsur kesusilaan (*zedelijk element*) dan rasional-akaliah (*verstendelijk element van het recht*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan *Judex Facti* pada Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram nomor 22/G/2015/PTUN.MTR sudah sangat mencerminkan keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, karena:

1. Seluruh masyarakat Desa Penujak serta saksi-saksi sangat mengerti dan mengetahui bahwa tanah objek sengketa belum pernah dijual atau dialihakkan kepada siapapun;
2. Bahwa tidak terdapat warkah asli peralihan hak SHM Nomor 108/Desa Penujak di Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah;

Radbruch (Jeremy Bentham, 2010:127) mengatakan, bahwa hukum yang baik yaitu ketika hukum tersebut memuat kepastian hukum, kemanfaatan, dan Keadilan;

Menurut Mahfud MD (Tjandra Sridjaya Pradjongo, 2010:ix), menyatakan negara hukum Indonesia dikonsepsikan secara tegas sebagai negara hukum yang prismatis, menggabungkan segi-segi positif antara *rechstaat* dengan kepastian hukumnya dan *the rule of law* dengan rasa keadilan secara integratif;

Menurut Bagir Manan (Idris, Rachminawati dan Imam Mulyana, 2012:78), kaidah hukum baik tertulis atau tidak tertulis, berada di belakang perubahan masyarakat. Meskipun pada waktu dibuat, suatu kaidah hukum sangat progresif, *future oriented*, dan mengandung muatan *social engineering*, tetapi dalam perjalanan waktu akan ketinggalan juga dari dinamika masyarakat”;

Bahwa persoalan hukum saat ini yang sering membuang rasa keadilan masyarakat dan jauh dari perkembangan hidup masyarakat karena para Hakim hanya sekedar menerapkan hukum semata (*rechtstespassing*), yakni memasukkan atau mensubsumsi fakta posita (*premis minor*) ke dalam peraturan/undang-undang (*premis mayor*) secara silogisme formil, karena didasari pandangan bahwa undang-undang sudah lengkap dan sempurna untuk setiap persoalan yuridis;

Bahwa karena pada tanggal 28 September 2015 tersebut Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi mengetahui dan merasa dirugikan, dan kondisi inilah yang diyakini dan dirasakan oleh Para Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993, Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 dan Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002, tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis yaitu sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan atas terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara *a quo*, terlebih lagi Para

Halaman 18 dari 21 halaman. Putusan Nomor 509 K/TUN/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi bukan yang dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, namun hanya ahli waris, maka gugatan Pemohon Kasasi dahulu Terbanding dan Penguat tidak lewat waktu (tidak kadaluwarsa);

Bahwa dari keseluruhan paparan di atas, sangat terang dan jelas bahwa putusan *Judex Facti* pada tingkat Banding telah lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh Peraturan Perundang-undangan yaitu:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 ayat (1);
2. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 D;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 1;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 4 ayat (1);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5;
6. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993;
7. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994;
8. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002;

B. Dalam Pokok Perkara:

Bahwa dikarenakan Pokok Perkara dikesampingkan dalam putusan *Judex Facti* Nomor 120/B/2016/PT.TUN.SBY tersebut, maka Pemohon Kasasi dahulu Penguat dan Terbanding memohon kepada *Judex Juris* pada Mahkamah Agung RI untuk menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram Nomor 22/G/2015/PTUN.MTR.;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tidak salah menerapkan hukum, namun perlu diperbaiki pertimbangan hukumnya sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menguji keabsahan objek sengketa perlu diselesaikan terlebih dahulu mengenai masalah perdatanya yang sedang diselesaikan di pengadilan perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi: BAIQ SANGKE, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: 1. BAIQ SANGKE, 2. BAIQ ATMA, 3. LALU PUAIDI, 4. BAIQ SUHARNI, 5. LALU HASRAT, 6. LALU MUDASIR, 7. LALU JUPRI, 8. BAIQ NURHIDAYATI, 9. BAIQ INDARNI, dan 10. LALU MOH. ASIM tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2016, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. MeteraiRp 6.000,00
2. RedaksiRp 5.000,00
3. AdministrasiRp 489.000,00
- JumlahRp 500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754